

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis dalam program pembangunan nasional. Pangan sebagai kebutuhan pokok masyarakat menjadi aspek krusial yang perlu dipenuhi oleh Pemerintah. Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan berkelanjutan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2025 penduduk Indonesia meningkat sekitar 2.835 ribu dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk berada di atas satu persen setiap tahun. Hal tersebut mendorong meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang masif serta pergeseran fokus ekonomi ke sektor industri dan jasa menyebabkan kebutuhan ruang untuk pemukiman dan infrastruktur meningkat. Kondisi ini mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian guna memenuhi tuntutan pembangunan masyarakat (Rozci & Roidah, 2023).

Dalam mencapai keberlanjutan sektor pertanian, kebijakan terkait pengelolaan dan perlindungan lahan pertanian menjadi prioritas penting guna menjaga ketersediaan lahan pertanian. Prioritas kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen global dalam tujuan kedua *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian

berkelanjutan. Perlindungan lahan pertanian juga sejalan dengan tujuan ke-15 *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Kedua tujuan tersebut menunjukkan komitmen global dalam mengupayakan perlindungan lahan pertanian, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan.

Pada tahun 2024, mantan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengungkapkan bahwa lahan pertanian di Indonesia berkurang 50-70 ribu hektare setiap tahun (Detik, 2024). Berkurangnya lahan pertanian tersebut berpengaruh terhadap menurunnya produksi kebutuhan pangan.

Tabel 1.1 Indeks Produksi Pada Sektor Pertanian Indonesia Menurut Subsektor Tahun 2020-2024

Subsektor	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanaman Pangan	77,22	77,10	80,86	78,25	76,38
Tanaman Hortikultura	165,29	170,54	178,71	174,84	179,2
Tanaman Perkebunan	150,64	158,98	159,70	153,64	144,35
Peternakan	278,61	270,2	295,61	309,85	318,71
Perikanan	185,84	186,17	189,52	197,53	-
Kehutanan	102,31	106,73	110,99	116,36	-

Sumber: Indikator Pertanian, 2024

Dalam indeks produksi sektor pertanian menurut subsektor menunjukkan adanya disparitas indeks produksi antar subsektor. Subsektor tanaman hortikultura, peternakan, perikanan, dan kehutanan menunjukkan peningkatan indeks produksi setiap tahun. Berbeda dengan subsektor

tanaman pangan dan tanaman perkebunan yang menunjukkan penurunan dua tahun berturut-turut. Penurunan tersebut dapat menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan atau meningkatkan indeks produksi tanaman pangan dan tanaman perkebunan.

Pada tahun 2024, padi menjadi komoditas tanaman pangan dengan produksi terbesar yaitu 79,95 poin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa luas panen padi dan produksi padi di Indonesia pada tahun 2022-2024 mengalami penurunan. Meskipun produktivitas padi menunjukkan adanya peningkatan, produksi padi secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan, terutama pada tahun 2023 dan 2024. Produksi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 54.748.977 ton, tetapi menurun 1.606.251 ton pada tahun 2024. Sementara itu, total luas panen padi pada tahun 2024 mencapai 10,05 juta hektar atau mengalami penurunan sebesar 0,17 juta hektar dibandingkan tahun 2023.

Provinsi Jawa Timur merupakan penghasil padi dan beras terbesar di Indonesia sehingga dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Produksi padi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 sebesar 9.270.435,29 ton, sedangkan produksi beras sebesar 5.352.936,04 ton. Meskipun menempati posisi sebagai penghasil padi dan beras terbesar di Indonesia, produksi padi dan beras Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2024 produksi padi sebesar 9,27 juta ton dan produksi beras sebesar 5,35 juta ton. Dibandingkan dengan tahun 2020, produksi padi mencapai 9,94 juta ton dan

produksi beras mencapai 5,71 juta ton. Penurunan produksi yang terus berlanjut dapat mengancam ketahanan pangan jangka panjang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Zulkipli, melalui siaran pers Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Jatim mengungkapkan bahwa penurunan produksi padi pada tahun 2024 disebabkan oleh adanya penurunan produktivitas padi dan penurunan luas panen padi Subround Januari–April 2024 sebesar 0,10 juta hektare (13,06%) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 (Kominfo Jatim, 2025).

Tabel 1.2 Luas Lahan Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2024

Tahun	Luas Sawah (Ha)	Luas Tegal / Kebun (Ha)	Luas Ladang/ Huma (Ha)	Sementara Tidak Diusahakan
2018	1.287.356	1.121.448	67.018	18.002
2019	1.214.909	1.119.789,8	77.133,6	20.811,8
2020	-	-	-	-
2021	-	1.116.390,40	57.509,80	14.464,60
2022	-	1.119.844,00	56.185,00	21.574,80
2023	1.207.997	1.107.481,20	49.162,90	22.219,50
2024	1.207.997	1.093.129,6	59.029,3	26.727,9

Sumber: BPS (2018-2024), Prov Jatim Dalam Angka (2020-2025),

Statistik Pertanian (2024)

Data tersebut menunjukkan bahwa luas lahan sawah, lahan tegal/kebun dan lahan ladang/huma di Provinsi Jawa Timur mengalami pengurangan dalam periode 2018 hingga 2024. Luas lahan sawah berkurang sebesar 79.359 Ha, luas lahan tegal/kebun berkurang sebesar 28.318,4 Ha, dan luas lahan ladang/huma berkurang sebesar 7.988,7 Ha. Namun, luas lahan yang sementara tidak dimanfaatkan atau dikelola mengalami

peningkatan dari 18.002 Ha pada tahun 2018 menjadi 26.727,9 Ha pada tahun 2024 yang dapat mengindikasikan bahwa luas lahan pertanian yang tidak aktif memproduksi semakin meningkat.

Penurunan luas lahan pertanian di Provinsi Jawa Timur juga didukung oleh data hasil pengamatan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa luas lahan sawah yang awalnya 7,75 juta hektare pada tahun 2013 berkurang menjadi 7,1 juta hektare pada tahun 2018 (Firmansyah *et al.*, 2021). Kemudian, pada tahun 2019 lahan pertanian Provinsi Jawa Timur seluas 9.597 hektare juga beralih fungsi menjadi area pergudangan, kawasan industri, dan kawasan properti (Radar Surabaya, 2020). Data lain yang dihimpun dari Kementan, menyatakan bahwa dari 7,46 juta hektare lahan sawah, terdapat 659.200 Ha lahan yang mengalami alih fungsi dengan rincian 179.539 Ha dibangun menjadi infrastruktur atau perumahan, dan 479.661 Ha menjadi perkebunan (Itjen Pertanian, 2022).

Fenomena alih fungsi lahan pertanian pangan berdampak pada penurunan produksi pangan nasional. Pemerintah telah berupaya melindungi lahan pertanian dan ketahanan pangan dengan mengesahkan kebijakan tentang perlindungan lahan pertanian, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Dalam undang-undang ini telah diatur terkait ruang lingkup perlindungan LP2B mulai dari perencanaan dan penetapan, hingga

peran serta masyarakat. Adanya undang-undang PLP2B merupakan upaya untuk mencegah penurunan luas lahan pertanian dan mampu meningkatkan luas lahan yang diusahakan petani sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah telah menargetkan 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) daerah harus masuk ke dalam kategori LP2B. Dalam RPJMN peta jalan pencapaian target LP2B disusun secara bertahap, yaitu 75% pada 2025 hingga 87% pada 2029. Penetapan LP2B merupakan kewenangan pemerintah daerah, di mana lahan sawah yang termasuk ke dalam LP2B dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan. Lahan yang termasuk ke dalam LP2B tersebut diperuntukkan untuk budidaya tanaman pangan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Tanggung jawab perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, melainkan juga didelegasikan kepada pemerintah daerah sebagai ujung tombak pengelolaan wilayah. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 telah diamanatkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menetapkan kawasan, lahan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah serta menuangkannya ke dalam peraturan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti peraturan

terkait perlindungan LP2B. Namun, dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, baru 16 kabupaten/kota yang menindaklanjuti peraturan tersebut.

Kabupaten Madiun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang telah menindaklanjuti peraturan terkait perlindungan LP2B melalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Kabupaten Madiun memiliki basis pertanian yang kuat dan menjadi salah satu lumbung pangan regional. Namun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang pesat, lahan pertanian di Kabupaten Madiun menghadapi tekanan alih fungsi yang cukup signifikan. Pembangunan kawasan industri, perluasan permukiman, pembangunan infrastruktur jalan, serta pengembangan fasilitas publik dan komersial menjadi faktor-faktor pendorong utama terjadinya alih fungsi lahan pertanian di wilayah ini. Kondisi tersebut menciptakan dilema antara kebutuhan pembangunan ekonomi daerah di satu pihak dan kewajiban menjaga ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di pihak yang lain.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 mengatur mengenai penetapan kawasan LP2B, mekanisme pengendalian alih fungsi lahan, prosedur perizinan bagi perubahan peruntukan lahan, kewajiban petani dan pemerintah, pemberian insentif, serta sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Kebijakan tersebut menjadi instrumen hukum utama yang digunakan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam upaya

melindungi lahan pertanian pangan dari ancaman alih fungsi, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan pertanian di Kabupaten Madiun. Perlindungan LP2B bertujuan untuk menjamin ketersediaan LP2B, melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melindungi kepemilikan LP2B, mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, mewujudkan revitalisasi pertanian, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan lapangan kerja, serta mempertahankan keseimbangan ekologis.

Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa kawasan pertanian di Kabupaten Madiun yang ditetapkan sebagai kawasan LP2B seluas 21.587,4 Ha yang terdiri dari 20.043 Ha lahan basah dan 1.544,4 Ha lahan kering. Luas kawasan LP2B Kabupaten Madiun juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun 2009-2029. Sebaran luas LP2B di Kabupaten Madiun ditandai dengan warna hijau di berbagai kecamatan di Kabupaten Madiun.

6	Jiwan	1.669,686
7	Kare	278,597
8	Kebonsari	2.429,648
9	Madiun	1.064,073
10	Mejayan	885,984
11	Pilangkenceng	2.177,989
12	Saradan	2.399,293
13	Sawahan	1.156,808
14	Wonoasri	810,727
15	Wungu	1.723,411
Luas LP2B		21.587,59

Sumber: sitarukama.citymap.id, 2023

Lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan. Namun, sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi LP2B, alih fungsi LP2B dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kepentingan umum mencakup kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pengalihfungsian LP2B untuk kepentingan umum perlu memenuhi syarat sesuai dalam Pasal 47 Perda Nomor 3 Tahun 2020, yaitu dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan. Sementara itu, alih fungsi LP2B dalam hal terjadi bencana tidak perlu melakukan kajian kelayakan strategis dan menyusun rencana alih fungsi lahan. Alih fungsi LP2B yang tidak

memenuhi syarat dan ketentuan tersebut tidak boleh dilakukan. Apabila melanggar kewajiban dan/atau larangan yang telah diatur dapat dikenai sanksi administratif atau hukuman pidana.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) merupakan suatu sistem dan proses yang mencakup perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, serta pengawasan lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Perlindungan LP2B dilakukan untuk melindungi LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) yang berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Madeline *et al.* (2023) berpendapat bahwa lahan sawah merupakan jenis lahan pertanian yang banyak dialihfungsikan. Meskipun telah diatur kebijakan tentang perlindungan LP2B, masih terdapat alih fungsi LP2B yang terjadi dan tidak sesuai dengan peruntukkannya. Salah satu contoh alih fungsi LP2B yang terjadi di Kabupaten Madiun adalah pembangunan Yayasan Jamaah Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Metesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Dalam wawancara yang dilakukan oleh tim iNews Madiun pada 26 Juli 2025 menunjukkan bahwa pembangunan yayasan tersebut belum mendapatkan izin yang lengkap. Pihak Pemerintah Daerah setempat dan dinas-dinas terkait belum mengetahui dengan pasti terkait kejelasan perizinan dan pembangunan di kawasan LP2B tersebut (iNews Madiun, 2025).

Gambar 1.2 Pembangunan Yayasan Tarekat Naqsyabandiyah Pada Kawasan LP2B di Desa Metesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2026)


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi LP2B, dalam melakukan alih fungsi LP2B paling sedikit harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Kajian kelayakan strategis, harus mencakup luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan, potensi kehilangan hasil, resiko kerugian investasi, serta dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
- b. Rencana alih fungsi lahan, harus mencakup luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan, jadwal alih fungsi, luas dan lokasi lahan pengganti, jadwal penyediaan lahan pengganti, serta pemanfaatan lahan pengganti.
- c. Pembebasan hak milik atas tanah, di mana pihak yang melakukan alih fungsi memberikan ganti rugi kepada pemilik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengganti nilai investasi infrastruktur.
- d. Ketersediaan lahan pengganti, harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam dengan mempertimbangkan kualitas dan produktivitas setara agar luas LP2B tidak berkurang dan tidak menurunkan produksi pangan. Penyediaan lahan pengganti

dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan paling lama 24 bulan setelah alih fungsi dilakukan .

Alih fungsi LP2B menjadi lahan non pertanian yang dilakukan di Desa Metesih belum memenuhi persyaratan tersebut, seperti belum adanya ketersediaan lahan pengganti dan belum lengkapnya perizinan atau kajian kelayakan yang diperlukan. Alih fungsi LP2B menjadi lahan non pertanian juga terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Madiun.

Gambar 1.3 Pembangunan Angkringan Batas Kota Pada Kawasan LP2B di Desa Putat, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun



Sumber: Google Maps, Dokumentasi Pribadi (2026)

Alih fungsi LP2B yang terjadi di Desa Putat, Kecamatan Geger merubah lahan pertanian menjadi tempat usaha yang dikenal dengan Angkringan Batas Kota.

Gambar 1.4 Pembangunan Kandang Ayam Pada Kawasan LP2B di Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2026)

Alih fungsi LP2B yang terjadi di Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari merubah lahan pertanian menjadi tempat usaha berupa peternakan ayam. Selain itu, masih terdapat beberapa yang diubah menjadi lapangan Desa Singgahan di Kecamatan Kebonsari, lapangan Desa Grobogan di Kecamatan Jiwan, kandang ayam di Kecamatan Dolopo, dan pembangunan warung atau toko pinggir jalan. Alih fungsi LP2B yang terjadi berdampak pada berkurangnya luas LP2B di Kabupaten Madiun.

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di wilayah LP2B menjadi permasalahan yang turut mengurangi ketersediaan LP2B di Kabupaten Madiun. Hasil RDP yang dilaksanakan pada Februari 2026 mencatat bahwa terdapat 58 titik KDMP yang berada pada wilayah LP2B, 62 titik pada wilayah LSD, dan 54 titik pada kategori bebas (Radar Madiun, 2026). Berdasarkan surat Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian nomor B-1707/SR.020/J.3/12/2025 pada poin 7 menyebutkan bahwa pembangunan KDPM pada lokasi LP2B sebisa mungkin tidak dilakukan. Apabila terpaksa dilakukan, maka pembangunan

KDMP harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dan melampirkan dokumen persyaratan yang sesuai.

Gambar 1.5 Surat Kementerian Pertanian Nomor
B.1707/SR.020/J.312.2025

7. Berdasarkan pertimbangan pada poin-poin tersebut di atas, kami menyarankan agar pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan KDMP sebisa mungkin **tidak dilakukan** pada lokasi LP2B atau sawah produktif dan mencari lahan alternatif lainnya. Apabila tidak ditemukan lahan alternatif, maka alih fungsi pada lahan LP2B harus mengikuti prosedur yang telah dijelaskan pada poin-poin di atas dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan persetujuan alih fungsi KP2B/LP2B disertai dokumen persyaratan tersebut diusulkan kepada Menteri Pertanian untuk mendapatkan persetujuan alih fungsi LP2B dan dijadikan bahan pertimbangan jawaban dari Menteri Pertanian atas permohonan persetujuan alih fungsi tersebut.

Sumber: Kementerian Pertanian (2025)

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2020, Dinas Pertanian dan Perikanan (Dispertakan) menjadi salah satu penyelenggara kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pertanian dan Perikanan berperan dalam melakukan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Madiun, Dinas Pertanian dan Perikanan bekerja sama dengan dinas terkait lainnya, seperti DPMPTSP, Dinas PUPR, ATR/BPN, maupun masyarakat.

Kajian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Madiun telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nur'Aini *et al.* (2026) terkait implementasi kebijakan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Madiun berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2020, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih mengalami hambatan berupa

pemahaman petani terhadap regulasi yang masih rendah, sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas, koordinasi antar sektor yang belum optimal, serta tekanan ekonomi dan tingginya nilai jual lahan.

Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari, T.A (2024) terkait perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Madiun, menunjukkan bahwa terdapat 572 titik perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kabupaten Madiun dari tahun 2016 hingga 2024. Dalam rentang waktu 8 tahun, Kabupaten Madiun mengalami perubahan penggunaan lahan sebesar 18.913,15 Ha dengan wilayah yang mengalami perubahan penggunaan lahan terbesar adalah Kecamatan Saradan, Balerejo, dan Gemarang. Dari total tersebut, lahan pertanian mengalami perubahan sebesar 3.941,75 Ha.

Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Sari, M.K (2023) terkait alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Madiun, khususnya di Kecamatan Pilangkenceng. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam periode 2017 hingga 2022 sawah irigasi seluas 1.949,5 Ha berubah menjadi pemukiman, sedangkan sawah irigasi seluas 37 Ha berubah menjadi kawasan industri. Wilayah di Kecamatan Pilangkenceng yang mengalami perubahan penggunaan lahan terbesar adalah Desa Purworejo dan Desa Kedungrejo. Kurangnya sosialisasi terkait pengendalian alih fungsi lahan, pendidikan masyarakat yang rendah, dan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang spasial di Kantor

Pertanahan Kabupaten Madiun menjadi hambatan dalam pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Madiun.

Secara spesifik, penelitian ini akan berkontribusi dalam analisis mendalam terkait proses implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Madiun, khususnya terkait alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penelitian ini akan membantu memetakan titik-titik kritis yang menjadi hambatan dalam implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020. Dengan menjawab pertanyaan ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi yang tepat dengan melihat permasalahan nyata di lapangan. Rekomendasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan strategi implementasi Perda sehingga dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian mengenai kesenjangan antara idealisme kebijakan dengan realitas di lapangan, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah “Mengapa alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi lahan non-pertanian tetap terjadi meskipun Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah diberlakukan?”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Berkurangnya luas lahan pertanian produktif dan bertambahnya luas lahan pertanian yang tidak dimanfaatkan atau tidak dikelola secara produktif.

2. Masih ditemukannya praktik alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang tidak didasarkan pada kepentingan umum maupun kondisi bencana.
3. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Madiun belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN, yakni sebesar 87% dari total Lahan Baku Sawah yang ada.
4. Belum tersedianya lahan pengganti sebagai kompensasi atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan sehingga terjadi pengurangan luas LP2B secara permanen.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020?
2. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat dalam implementasi pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Madiun?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses implementasi pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020.

2. Mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam implementasi pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Madiun.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada perkembangan disiplin ilmu administrasi publik, khususnya dalam konsep implementasi kebijakan publik.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mendorong implementasi kebijakan publik yang maksimal.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penulis diharapkan dapat menyampaikan saran yang berguna dalam implementasi kebijakan publik yang baik, terutama dalam implementasi pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2. Bagi Penulis Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman informasi, referensi, dan literatur penelitian selanjutnya yang membahas topik sejenis untuk meningkatkan implementasi pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini karena membahas topik dan pendekatan yang serupa. Penelitian tersebut membantu menemukan ide permasalahan serta menunjukkan celah atau kebaruan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Berikut penjelasan penelitian terdahulu terkait implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sebelumnya telah dilakukan di Indonesia:

Pertama, penelitian oleh Anita Wahyuni, Arafat Mallapiseng, & Yudi Agusman (2025) dengan judul *“Implementasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara”* membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Metode penelitian yang dipakai ialah deskriptif kualitatif melewati wawancara, observasi, serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Edward III, yaitu

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan kajian memperlihatkan jika penerapan peraturan belum berjalan secara optimal karena mengalami hambata berupa sosialisasi kebijakan yang terbatas, sumber daya yang belum memadai, disposisi pelaksana yang belum didukung oleh SOP yang jelas, dan koordinasi tidak maksimal.

Kedua, penelitian oleh Aminah Sunardiyono Putri & Bambang Hari Wibisono (2022) dengan judul "*Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Berkelanjutan*" membahas implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Sleman, khususnya wilayah Sleman Timur. Metode kajian yang dipakai ialah deduktif kuantitatif. Temuan kajian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan LP2B dipengaruhi oleh kesediaan pemilik lahan untuk tidak mengubah lahan pertanian yang dimiliki menjadi lahan non pertanian. Kesedian mayoritas pemilik lahan (93,39%) dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap karakteristik wilayah. Namun, fokus kajian berikut hanya di kesediaan pemilik lahan dalam implementasi kebijakan LP2B. Faktor struktural dan sumberdaya dari sisi pemerintah daerah tidak dianalisis secara komprehensif.

Ketiga, penelitian oleh Nurkhay Rani & Ida Martinelli (2023) dengan judul "*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Utara*" membahas proses alih fungsi lahan di Provinsi Sumatera Utara

berdasarkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Alih Fungsi Lahan. Metode kajian yang dipakai ialah kualitatif deskriptif. Kajian berikut memakai teori Edward III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan kajian memperlihatkan jika dalam penerapan peraturan daerah tersebut terdapat kendala berupa masih adanya masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan tidak selaras dengan peraturan, seperti tidak melakukan perizinan terlebih dahulu.

Keempat, penelitian oleh Agung Wijaksono & Akbar Maulana (2025) dengan judul *“Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember”* membahas mengenai implementasi UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkenlanjutan (PLP2B) di Kabupaten Jember, khususnya Kecamatan Pakusari. Metode Penelitian yang dipakai ialah kualitatif deskriptif serta pendekatan studi kasus. Kajian berikut memakai teori Van Meter & Van Horn yang menjelaskan jika ada enam variabel yang memengaruhi penerapan peraturan. Temuan kajian memperlihatkan penerapan peraturan belum maksimal karena menghadapi tantangan berbentuk kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, dan adanya konflik kepentingan. Sinkronisasi antara pemerintah daerah, petani,

serta masyarakat jadi aspek penting pada implementasi peraturan di Kabupaten Jember.

Kelima, penelitian oleh Zufren, Muhammad Reza, & Margonaf (2024) dengan judul “*Evaluasi Implementasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Agam*” membahas mengenai evaluasi dan sejumlah faktor yang berdampak pada penerapan program perlindungan LP2B di Kabupaten Agam. Metode penelitian yang dipakai ialah kualitatif deskriptif melewati studi kasus. Penelitian ini mengacu pada teori Tahir, yang menguraikan faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan saat menerapkan suatu kebijakan, seperti pihak-pihak yang terlibat, karakteristik proses administratif, kepatuhan terhadap kebijakan, serta hasil atau dampak dari implementasi tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berhasil karena nama dan alamat pemilik lahan belum didokumentasikan, instansi pemerintah daerah belum berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik, program insentif dan sanksi belum dilaksanakan, serta terdapat kurangnya komunikasi antara pemerintah, yang merupakan pembuat kebijakan, dan petani pemilik lahan, yang merupakan sasaran program.

Keenam, penelitian oleh Tia Suherianti & Sujianto (2024) dengan judul “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan*

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus Kecamatan Tembilahan Hulu)” mengkaji tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kebijakan tersebut. Teknik studi kasus dan metodologi penelitian kualitatif digunakan. Kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan keadaan lingkungan adalah empat elemen yang memengaruhi keberhasilan kebijakan menurut teori Smith yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena lahan pertanian pangan masih dalam tahap pemetaan, banyak kelompok sasaran yang belum mengetahui terkait peraturan kebijakan, masih banyak alih fungsi lahan pertanian yang tidak diberikan sanksi, menurunnya daya dukung lingkungan, dan bertambahnya jumlah penduduk.

Ketujuh, penelitian oleh Irnawati, dkk (2025) dengan judul *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”* membahas mengenai proses implementasi kebijakan dan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan. Metodologi penelitian kualitatif deskriptif dipakai pada kajian berikut. Teori Wahab yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan memerlukan tindakan konkret, partisipasi pemangku kepentingan, dan dukungan dari berbagai sektor, menjadi landasan penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa tahap-tahap awal implementasi

kebijakan berjalan cukup lancar. Namun, masih terdapat kendala terkait efektivitas implementasi, seperti keterbatasan dana, kurangnya petugas penegak hukum, dan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian lahan pertanian.

Kedelapan, penelitian oleh Muthia Fadhilah Husni, Abdul Jabbar, & Akhmad Yasin (2024) dengan judul "*Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Kasus Kecamatan Maritengngae)*" membahas mengenai *Maritengngae*" Penelitian ini mengkaji perubahan penggunaan lahan dan implementasi kebijakan di Kecamatan Maritengngae. Metode penelitian kualitatif dipakai pada kajian berikut. Teori indikator implementasi kebijakan Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dipakai pada kajian berikut. Temuan menunjukkan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, dampak perubahan iklim, dan keterbatasan sumber daya.

Kesembilan, penelitian oleh Putri Dwi Octari & Sujianto (2024) dengan judul "*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi*" meneliti penerapan peraturan yang berkaitan dengan konversi lahan pertanian sebagai akibat dari penurunan produksi pangan.

Metodologi penelitian kualitatif dipakai di kajian berikut. Teori Smith mengenai variabel-variabel yang memengaruhi implementasi sejumlah kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, pelaksana kebijakan, dan faktor lingkungan dipakai di kajian berikut. Temuan menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya sanksi hukum, komunikasi yang tidak memadai, adat istiadat masyarakat adat, serta ketidakmampuan pemerintah dalam menegakkan peraturan penunjukan dan konversi lahan bagi warga Kabupaten Kuantan Singingi.

Kesepuluh, penelitian oleh Nasir (2024) dengan judul *“Kebijakan Pengawasan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sidrap: Dampak, Tantangan, dan Strategi Peningkatan”* menganalisis implementasi UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012. Metodologi yang dipakai ialah kualitatif deskriptif yang menggunakan analisis tematik. Temuan penelitian memperlihatkan jika pemerintah kota telah menerapkan strategi pengawasan baik yang bersifat represif maupun preventif. Namun, penegakan hukum yang represif (tindakan hukum) belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya dan campur tangan politik, sementara metode preventif (kampanye kesadaran masyarakat dan pembatasan izin) belum berhasil karena belum menjangkau seluruh lapisan

masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan perubahan penggunaan lahan masih sangat minim.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian kali ini terdapat perbedaan menonjol yang terletak pada fokus penelitian, yakni implementasi pengendalian alih fungsi LP2B di Kabupaten Madiun. Adapun teori yang dipakai adalah teori implementasi oleh Van Meter dan Van Horn yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam aspek, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik dari agen pelaksana, disposisi, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Teori tersebut dipilih karena tidak hanya berfokus terhadap aspek internal organisasi, tetapi juga melihat aspek eksternal yang memengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian baru yang menganalisis implementasi pengendalian alih fungsi LP2B di Kabupaten Madiun, di mana penelitian terdahulu membahas terkait alih fungsi lahan pertanian secara umum atau tidak terkhusus pada LP2B. Penelitian ini akan berusaha menjelaskan dan menjawab permasalahan terkait dengan implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Madiun serta faktor penghambat dan pendorong implementasi tersebut.

1.6.2 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano, sebagaimana dikutip dalam Keban (2019:3), administrasi publik adalah upaya untuk mengatur dan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya publik guna merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai pilihan kebijakan publik. Administrasi publik berfokus pada pengelolaan urusan publik dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Bidang ini bertujuan untuk mengatasi problematika masyarakat melalui optimalisasi struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan tata kelola keuangan.

Dalam perspektif Felix A. Nigro & Lloyd G. Nigro (Keban, 2019:6) administrasi publik didefinisikan sebagai suatu kerjasama dalam ranah publik yang melibatkan sinergi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bidang ini memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan sehingga menjadi bagian integral dari proses politik. Menurut Rosenbloom (Keban, 2019:6) administrasi publik dijelaskan sebagai integrasi antara teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum dalam memenuhi mandat pemerintah pada ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap seluruh lapisan masyarakat maupun kelompok tertentu.

Barton dan Chappel melihat administrasi publik sebagai *the work of government* atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Administrasi publik merupakan wadah bagi aparat pemerintah atau eksekutif dalam menyelenggarakan berbagai urusan sektor publik, terutama dalam hal penyediaan layanan publik (Keban 2019:19). Oleh karena itu, efektivitas administrasi publik berperan dalam menjaga stabilitas, ketahanan nasional, dan kemakmuran suatu negara. Administrasi publik berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap akuntabilitas para elit birokrasi dan politisi dalam merealisasikan komitmen politik mereka. Keberhasilan dalam pengelolaan urusan publik ini sangat krusial untuk memelihara kepercayaan rakyat (*public trust*) guna menjaga legitimasi dan keberlangsungan integritas pemerintah di mata masyarakat.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Thomas Kuhn dalam Sahbana (2022), paradigma adalah kumpulan sudut pandang, nilai-nilai, pendekatan, dan gagasan dasar dalam pemecahan masalah yang diyakini secara kuat oleh komunitas ilmiah pada suatu masa tertentu. Bidang-bidang akademik, baik dalam ilmu sosial maupun ilmu eksakta, mengalami perubahan ketika paradigma berubah. Pergeseran paradigma dapat terjadi karena adanya permasalahan dalam paradigma sebelumnya. Ketidakpuasan yang didapatkan dari paradigma sebelumnya menjadikan munculnya paradigma baru yang bertentangan dengan

paradigma sebelumnya. Pergeseran paradigma administrasi publik telah terjadi beberapa kali dalam perkembangannya, sebagai berikut:

1) Paradigma 1 : Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi dikemukakan oleh beberapa tokoh, seperti Woodrow Wilson, Leonard White, Frank Goodnow, dan Dwight Waldo. Fokus Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi ini memisahkan antara urusan politik dengan urusan administrasi. Lokus politik terdapat pada badan-badan yang bertugas membuat kebijakan, seperti badan legislatif dan badan yudikatif. Sementara itu, cabang eksekutif, yang bertugas melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, memiliki kewenangan administratif. Tujuan dari pemisahan urusan politik dan administratif adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan secara keseluruhan.

Goodnow mengemukakan bahwa fokus utama administrasi negara seharusnya kepada birokrasi di bidang pemerintahan. Leonard White mengemukakan bahwa politik tidak boleh mencampuri urusan administrasi dan administrasi negara harus bebas nilai dengan berdasarkan pada studi ilmiah atau dilakukan secara objektif agar dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi. Paradigma ini hanya menekankan pada aspek lokus yaitu *governance bureaucracy*, tanpa mempertanyakan

fokus atau metode apa yang harus dikembangkan dalam administrasi publik.

2) Paradigma 2 : Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi dikemukakan oleh beberapa tokoh, seperti Willoughby, Henry Fayol, Mary Parker Follet, James Mooney dan Alan Reiley, Frederick Taylor, Luther Gulick dan Lyndall Urwick. Fokus administrasi publik pada paradigma ini merupakan prinsip-prinsip administrasi yang dituangkan dalam POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting*). Prinsip-prinsip ini dipandang sebagai unsur penting bagi administrasi sebagai suatu ilmu. Sementara itu, lokus administrasi publik pada paradigma ini tidak dijelaskan dengan pasti karena prinsip-prinsip administrasi dianggap dapat diterapkan di setiap lingkungan administrasi atau bersifat universal. Terlepas dari budaya, fungsi, lingkungan, tujuan, atau kerangka kelembagaan, administrasi publik dianggap bersifat universal, yang berarti dapat diterapkan pada semua sistem administrasi.

3) Paradigma 3 : Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Menurut perspektif Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik, ilmu politik dan administrasi publik saling terkait erat. John Gaus, Herbert Simon, dan Morstein-Marx adalah tokoh-

tokoh penting dalam paradigma ini. Herbert Simon mengkritik prinsip-prinsip administrasi karena tidak konsisten dan tidak universal, sementara Morstein-Marx mempertanyakan validitas pemisahan antara politik dan administrasi. Menurut John Gaus, teori administrasi publik pada dasarnya adalah teori politik, yang menekankan bahwa administrasi publik bukanlah sesuatu yang bebas nilai, melainkan sarat nilai.

Fase ini menandai kembalinya administrasi publik ke akar keilmuannya, yaitu ilmu politik, melalui proses rekonseptualisasi hubungan keduanya. Hal ini memicu penataan ulang fokus keahlian bidang tersebut serta mendorong lahirnya studi perbandingan dan administrasi pembangunan sebagai bagian inti dari disiplin administrasi publik. Dalam paradigma ini administrasi publik dianggap sebagai ilmu politik yang memiliki lokus berupa birokrasi pemerintahan. Namun, karena prinsip-prinsip lamanya runtuh tanpa adanya alternatif fokus yang jelas, disiplin ini mengalami krisis identitas di bawah dominasi ilmu politik.

4) Paradigma 4 : Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi mengembangkan prinsip-prinsip manajemen secara ilmiah dengan lebih mendalam. Dengan prinsip ini,

teknik-teknik ilmu manajemen dan teori organisasi mulai dikembangkan sebagai bagian dari ilmu administrasi publik dan seringkali memerlukan keahlian dan spesialisasi. Fokus administrasi publik pada Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik adalah teori perilaku organisasi, analisis efektivitas dan efisiensi manajemen, serta penerapan teknologi modern. Lokus pada paradigma ini tidak jelas karena fokus yang dikembangkan dianggap dapat diterapkan dalam dunia bisnis dan administrasi publik.

5) Paradigma 5 : Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Dibandingkan dengan paradigma-paradigma sebelumnya, Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik memiliki fokus dan lokus yang lebih jelas. Dalam konteks ini, bidang administrasi publik telah meluas melampaui ranah administrasi semata untuk mencakup teori organisasi. Penekanan dalam administrasi publik juga telah meluas untuk mencakup teori-teori administrasi yang mengkaji bagaimana orang bertindak, bagaimana organisasi seharusnya beroperasi, dan bagaimana keputusan diambil. Dengan kata lain, paradigma ini mencakup masalah dan kepentingan publik sambil berfokus pada teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Paradigma ini telah membuat administrasi publik lebih

berfokus pada teori dan praktik administrasi, manajemen kontemporer, ekonomi politik, serta proses pembuatan, evaluasi, dan penilaian hasil kebijakan publik.

6) Paradigma 6 : *Governance* (1990-sekarang)

Gagasan tentang tata kelola sering dipandang sebagai solusi atas masalah tata kelola yang buruk. Sebuah paradigma baru yang dikenal sebagai *Good Governance* bertujuan untuk mendorong tata kelola yang akuntabel dan efisien dengan memupuk hubungan yang positif dan kooperatif antara masyarakat, dunia usaha, dan sektor pemerintah. Gagasan ini berpendapat bahwa pemerintah harus memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola yang efektif. Setiap warga negara harus diperlakukan setara dalam sistem hukum negara, terutama terkait hak asasi manusia. Masyarakat harus memiliki akses langsung, pemahaman, dan pengawasan terhadap semua informasi yang berkaitan dengan operasional pemerintah. Pemerintah harus menyediakan layanan publik secara adil dan merata serta peka terhadap tuntutan masyarakat.

Seluruh prosedur pelaksanaan dalam administrasi pemerintahan harus difokuskan pada tugas dan kewajiban utama setiap instansi pemerintah secara efektif dan efisien. Masyarakat

dan pemangku kepentingan harus bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya. Visi bersama untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan pandangan yang selaras dengan tujuan pembangunan harus dimiliki oleh semua elemen sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

Paradigma kelima, Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik, yang berfokus pada bidang ilmu kebijakan dengan pengukuran hasil kebijakan yang menekankan kepentingan publik, koordinasi pemangku kepentingan, dan tata kelola, dapat digunakan untuk mengklasifikasikan implementasi kebijakan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

1.6.4 Kebijakan Publik

Keban (2019:71) berpendapat bahwa kebijakan lahir dari kajian mendalam yang membandingkan berbagai alternatif yang ada untuk menentukan alternatif terbaik yang harus diambil. Menurut Graycar dalam Keban (2019:71) kebijakan mencakup empat perspektif, yaitu filosofis, produk, proses, dan kerangka kebijakan. Dalam konsep filosofis, kebijakan dipandang sebagai sekumpulan prinsip atau kondisi ideal yang ingin dicapai. Dalam konsep produk, kebijakan dipandang sebagai hasil akhir yang memuat simpulan dan rekomendasi tindakan. Dalam konsep proses, kebijakan dipandang sebagai metode kerja organisasi dalam menerjemahkan target ke

dalam mekanisme teknis. Dalam konsep kerangka kerja, kebijakan dipandang sebagai ruang negosiasi antaraktor untuk merumuskan isu dan strategi implementasi. Secara umum, kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah keputusan untuk memecahkan masalah yang bersifat hierarkis dari tingkat yang paling tinggi (*top level*) hingga tingkat yang paling bawah (*street level*).

Kebijakan publik (*public policy*) merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah publik dengan hukum melembagakan, peraturan, keputusan, atau tindakan berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Menurut Harold Laswell & Abraham Kaplan dalam Iriawan (2024:1) kebijakan publik dapat dipahami sebagai skema terencana yang mengintegrasikan tujuan, nilai, dan praktik tertentu. Hal ini menekankan bahwa kebijakan adalah strategi yang sistematis dan dirancang secara matang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bukan sekadar pilihan yang didasari oleh dorongan sesaat. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik mencakup segala hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Seluruh pilihan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah sebagai respons terhadap keadaan atau permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat termasuk dalam kebijakan publik.

Kebijakan publik sering dipandang sebagai kegiatan pemerintah dalam menyelesaikan tantangan dengan berfokus pada

“siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana,” menurut Peterson dalam Keban (2019:73). Pola perilaku yang ditetapkan pemerintah yang berbentuk undang-undang dan peraturan untuk pengelolaan pemerintahan negara dikenal sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan bagian penting dari negara dan tidak boleh diabaikan. Tanpa itu, sekelompok orang atau individu akan mengendalikan administrasi negara untuk mencapai tujuan mereka sendiri daripada tujuan rakyat. Kebijakan publik mengatur bagaimana negara berinteraksi dengan penduduknya dan mencakup pemerintahan negara. Kebijakan publik bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan masyarakat selain melayani kepentingan politik, ekonomi, sosial, atau hukum. Sebagai alat, kebijakan publik berkontribusi pada realisasi cita-cita masyarakat termasuk keadilan, kesetaraan, transparansi, dan pemecahan masalah.

Pelaksanaan kebijakan publik yang tidak memadai dapat menyebabkan kegagalan program tersebut. Sejumlah faktor dapat menyebabkan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan, antara lain teori dasar kebijakan yang tidak tepat, cara yang dipilih untuk pelaksanaannya tidak efektif, cara tersebut tidak digunakan sesuai tujuan, isi kebijakan yang ambigu, ketidakpastian terkait faktor internal atau eksternal, kebijakan yang telah ditetapkan memiliki banyak celah atau kekurangan, kurangnya perhatian terhadap

masalah teknis selama pelaksanaan, serta kurangnya sumber daya pendukung yang tersedia.

1.6.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan karena kebijakan yang direncanakan secara baik akan sia-sia jika tidak diimplementasikan dengan baik. Menurut Mazmanian & Sabatier dalam Iriawan (2024:126) implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses kebijakan di mana keputusan pemerintah diubah menjadi tindakan nyata. Secara umum, implementasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang telah diformulasikan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan aktor-aktor pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan individu-individu yang berperan dalam mewujudkan kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial karena menentukan keberhasilan dari pembuatan kebijakan itu sendiri. Ketidaktepatan dalam proses implementasi akan menghambat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan memerlukan adanya koordinasi dan kolaborasi yang sinergis di antara pemangku kepentingan. Dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan juga diperlukan konsistensi, baik dari segi

isi kebijakan ataupun lingkungan kebijakan. Konsistensi diperlukan agar kebijakan tidak bersifat simpang siur dan membingungkan para pelaksana dan pihak yang terlibat. Menurut Tachjan (Iriawan, 2024:130) terdapat tiga komponen penting yang harus ada dalam implementasi kebijakan, yaitu aktor pelaksana, ketersediaan program operasional, dan kejelasan kelompok sasaran (*target group*) yang menjadi objek kebijakan tersebut.

Van Meter & Van Horn dalam Iriawan (2024:129) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai proses di mana organisasi publik mengambil langkah nyata yang diorientasikan pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Tahap implementasi kebijakan merupakan tahapan praktis yang berbeda dari formulasi kebijakan yang bersifat teoretis. Tahap ini dapat dimulai setelah adanya legitimasi hukum berupa undang-undang serta dukungan alokasi anggaran. Tanpa adanya tujuan dan sasaran yang jelas implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan.

Dalam implementasi kebijakan dikenal dengan dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan secara terpusat oleh aktor tingkat pusat. Melalui pendekatan tersebut, keputusan politik yang telah disahkan oleh pembuat kebijakan di tingkat pusat harus dilaksanakan oleh birokrasi di tingkat bawah (*street level bureaucrat*).

Pendekatan *bottom-up* dapat diartikan sebagai proses perumusan kebijakan publik yang formulasi dan eksekusi kebijakan didorong oleh aspirasi dari tingkat bawah karena masyarakat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai problematika daerah mereka. Karakteristik utama dari pendekatan ini adalah keterlibatan masyarakat secara aktif guna memastikan kebijakan tepat sasaran sesuai realitas di lapangan.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan terkadang memicu kontroversi politik. Proses ini melibatkan jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang dapat memengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan, selain tindakan badan-badan administratif yang bertugas melaksanakan program dan memastikan kepatuhan di kalangan kelompok sasaran.

Dalam proses implementasi kebijakan muncul beberapa cara atau model implementasi kebijakan yang dilakukan. Adapun beberapa model implementasi kebijakan, di antaranya:

- 1) Model Grindle

Merilee S. Grindle memperkenalkan model implementasi kebijakan ini pada tahun 1980 dengan menekankan pentingnya dua elemen utama dalam implementasi kebijakan, yaitu:

a) Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Dalam aspek isi kebijakan terdapat beberapa faktor penting yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses implementasi, yaitu kepentingan yang terpengaruh (*interest affected*), jenis manfaat yang diberikan (*type of benefits*), tingkat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), lokasi pengambilan keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementers*), dan sumber daya yang disediakan (*resources committed*). Apabila isi kebijakan dapat merepresentasikan kepentingan pihak yang terlibat, memberikan manfaat yang besar, tingkat perubahan yang diinginkan tidak terlalu besar, dan sumber daya yang memadai, maka dapat mendukung implementasi kebijakan.

b) Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

Konteks kebijakan atau lingkungan di mana kebijakan diimplementasikan memengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses implementasi kebijakan. Dukungan dari pihak yang berwenang, adanya kepentingan yang sama di antara para aktor yang terlibat, serta kepatuhan dan responsivitas dari pihak yang terlibat dapat mendukung implementasi kebijakan.

2) Model Van Meter & Van Horn

Donald Van Meter dan Carl Van Horn memperkenalkan model implementasi kebijakan pertama kali pada tahun 1975. Model ini mengidentifikasi enam aspek penting dalam implementasi kebijakan, yaitu:

a) Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy Standard and Objectives*)

Standar dan tujuan kebijakan pada dasarnya adalah apa yang menjadi ukuran yang hendak dicapai oleh suatu program atau kebijakan. Kejelasan dan konsistensi terkait pedoman implementasi kebijakan dapat membantu pelaksana kebijakan dalam memahami kebijakan dan menjalankan perannya. Apabila standar dan tujuan kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mendorong terjadi kegagalan implementasi kebijakan. Dengan demikian, pedoman yang jelas dan konsisten sangat penting guna memastikan pelaksana kebijakan dapat memahami kebijakan dengan baik.

b) Sumber Daya (*Policy Resources*)

Keberhasilan dalam proses implementasi bergantung kepada sejauh mana sumber daya mampu dimanfaatkan dengan baik. Ketersediaan dan kecukupan sumber daya yang dibutuhkan oleh agen pelaksana untuk menjalankan

tugasnya. Apabila sumber daya tidak mencukupi dan tidak dikelola dengan baik dapat menghambat proses implementasi. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, finansial, serta berbagai sarana dan prasarana penunjang.

c) Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Penegakan
(Interorganizational Communication and Enforcement Activities)

Dalam mengimplementasi kebijakan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan sehingga perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak tersebut agar informasi yang diberikan pada setiap pelaksana kebijakan konsisten dan seragam sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan. Kegiatan penegakan diperlukan guna mendorong, menekan, atau merangsang para pelaksana agar tetap patuh (*compliant*) pada tujuan kebijakan dan menjamin keberhasilan implementasi kebijakan.

d) Karakteristik Agen Pelaksana *(The Characteristics of The Implementing Agencies)*

Karakteristik agen pelaksana memainkan peran penting agar kebijakan yang telah dibuat dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Secara umum, karakteristik agen pelaksana

mencakup kapasitas, budaya, struktur, dan dinamika internal organisasi yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan. Pelaksana yang memiliki komitmen tinggi dan memahami kebijakan akan lebih efektif dalam menjalankannya. Struktur birokrasi dalam birokrasi berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan suatu program karena menentukan cara kerja dan interaksi antar pelaku dalam organisasi.

e) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik (*Economic, Social, and Political Conditions*)


Kondisi ekonomi, sosial, dan politik mencakup lingkungan eksternal yang turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan politik menunjukkan bahwa implementasi kebijakan juga memperhatikan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan sekitar.

f) Disposisi (*The Disposition of Implementers*)

Disposisi merujuk pada sikap, pemahaman, dan respons dari para pelaksana terhadap kebijakan yang memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Pemahaman dan respons agen pelaksana menjadi faktor penting dalam keberhasilan menjalankan kebijakan. Disposisi pelaksana

kebijakan dapat menunjukkan keberjalanan suatu kebijakan, seperti penerimaan atau penolakan.

Gambar 1.6 Model Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber: Model Kebijakan Van Meter dan Van Horn (Hajiji & Gunadi, 2023)

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur dan komprehensif untuk memperjelas proses implementasi kebijakan. Di sisi lain, penyelarasan indikator kerja dan variabel-variabel kebijakan yang saling berkaitan masih menjadi hambatan.

3) Model Mazmanian & Sabatier

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier pada tahun 1983 memperkenalkan kerangka analisis implementasi kebijakan yang berfokus pada bagaimana korelasi berbagai variabel yang ada mampu memengaruhi ketercapaian tujuan sebuah kebijakan di lapangan. Model ini mengidentifikasi tiga kelompok variabel faktor-faktor yang berperan dalam implementasi kebijakan, yaitu:

a) Variabel Independen

Mazmanian & Sabatier menekankan bahwa sifat masalah menentukan kemudahan implementasi. Terdapat tiga elemen kunci yang memengaruhi proses ini, yaitu kompleksitas teknis dari masalah, ketepatan teori yang digunakan dalam mencari solusi, dan skala perubahan yang diinginkan. Kebijakan yang bersifat sangat teknis atau melibatkan banyak variabel objek akan lebih sulit dijalankan. Sebaliknya, kebijakan yang lebih sederhana dengan landasan teori yang jelas serta sasaran yang terbatas memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi.

b) Variabel Intervening

Variabel ini berfokus pada bagaimana sebuah keputusan kebijakan diambil dan diimplementasikan dengan baik. Faktor-faktor determinan di dalamnya meliputi kejelasan target, konsistensi tujuan, ketepatan teori kausal, serta kecukupan sumber daya. Keberhasilan kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, seperti struktur hierarki, koordinasi antarlembaga, kualitas rekrutmen pelaksana, dan keterbukaan institusi terhadap dinamika lapangan. Selain itu, terdapat faktor eksternal yang turut menentukan *outcome* kebijakan, seperti kondisi sosio-

ekonomi, kemajuan teknologi, serta tingkat dukungan dari publik, konstituen, dan otoritas yang lebih tinggi.

c) Variabel Dependen

Variabel ini merepresentasikan tahapan operasional dalam proses implementasi. Proses tersebut dilihat sebagai alur yang berkesinambungan, mulai dari penerjemahan kebijakan oleh birokrasi hingga pengawasan kepatuhan di lapangan. Setelah hasil pelaksanaan diukur dan dinilai oleh publik, proses ini diakhiri dengan tahap evaluasi. Hasil akhir dari evaluasi tersebut menjadi landasan penting bagi pembuat kebijakan untuk melakukan koreksi atau perubahan mendasar jika tujuan awal belum tercapai secara optimal.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian & Sabatier memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dengan menekankan bahwa setiap variabel saling berkaitan, di mana efektivitas satu tahapan akan menentukan kualitas tahapan selanjutnya. Selain itu, model ini menempatkan dukungan politik sebagai faktor krusial yang dapat menggeser keseimbangan dukungan terhadap tujuan kebijakan. Kondisi politik yang kondusif di tingkat lokal maupun nasional tidak hanya meningkatkan penerimaan masyarakat, tetapi juga menjamin efektivitas kerja pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan.

4) Model Edward III

George C. Edward III memperkenalkan model implementasi kebijakan pada tahun 1980. Model ini mengidentifikasi empat aspek penting dalam implementasi kebijakan, yaitu:

a) Komunikasi

Kejelasan komunikasi antar pemangku kepentingan, pelaksana kebijakan, dan pengguna kebijakan diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif. Keberhasilan dalam mengkomunikasikan kebijakan sesuai apa yang telah didesain dapat mencegah adanya miskomunikasi.

b) Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu yang mendorong keberhasilan implementasi kebijakan karena diperlukan adanya sumber daya yang mampu mengakomodir proses implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik tetapi tidak didukung sumber daya yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik.

c) Disposisi

Disposisi dapat dipahami sebagai sikap dari pemangku kepentingan, pelaksana kebijakan, dan pengguna kebijakan untuk berkomitmen melaksanakan kebijakan dengan baik.

Dengan adanya komitmen dari para pihak, implementasi kebijakan akan berjalan dengan konsisten dan dapat berjangka panjang.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dapat dipahami sebagai bentuk interaksi atas pembagian tugas dalam implementasi kebijakan. Apabila para pelaksana kebijakan telah mengetahui apa yang harus dilakukan, memiliki sikap dan sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan, tetapi dalam pelaksanaan kebijakan tidak terdapat standar prosedur pelaksanaan (SOP) dan pembagian kerja, maka pelaksanaan kebijakan dapat terhambat.

1.6.6 Alih Fungsi Lahan

Perubahan fungsi lahan, menurut Utomo dalam Moliju *et al.* (2024) adalah transformasi sebagian atau seluruh area lahan dari fungsi aslinya ke fungsi lain. Perubahan fungsi lahan ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan populasi dan meningkatnya kebutuhan akan standar hidup yang lebih baik (Moliju *et al.*, 2024). Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi menuntut adanya pembangunan berbagai infrastruktur sehingga perlu didukung dengan ketersediaan lahan (Suherianti & Sujianto, 2024). Kurangnya lahan yang tersedia untuk pembangunan berbagai infrastruktur menjadi pemicu dilakukannya alih fungsi lahan.

Alih fungsi lahan dapat bersifat permanen atau bersifat sementara (Noviyanti & Sutrisno, 2021). Alih fungsi bersifat permanen merupakan alih fungsi lahan yang menyebabkan hilangnya atau sulitnya lahan untuk kembali ke fungsi semula dan biasanya berdampak besar atau bersifat jangka panjang. Konversi lahan pertanian untuk keperluan non-pertanian, seperti jalan raya, kawasan industri, atau pemukiman, merupakan contoh perubahan penggunaan lahan secara permanen. Lahan pertanian yang subur dapat hilang, investasi infrastruktur irigasi dapat sia-sia, lanskap alam dapat rusak, dan masalah lingkungan dapat timbul akibat perubahan penggunaan lahan secara permanen (Noviyanti & Sutrisno, 2021). Di sisi lain, konversi penggunaan lahan sementara adalah proses mengubah fungsi lahan sedemikian rupa sehingga dapat dikembalikan ke fungsi aslinya dalam jangka waktu tertentu. Transformasi sawah menjadi perkebunan tebu merupakan contoh pergeseran penggunaan lahan sementara.

Pak Pahan *et al.* menyatakan bahwa terdapat dua jenis variabel yang memengaruhi konversi lahan pertanian, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung (Noviyanti & Sutrisno, 2021). Kondisi sosial ekonomi petani merupakan contoh variabel langsung atau mikro yang berdampak langsung pada tindakan mereka. Sebaliknya, variabel tidak langsung atau makro adalah variabel yang tidak secara langsung memengaruhi pilihan petani. Contohnya

antara lain pertumbuhan penduduk, yang meningkatkan kebutuhan akan kawasan pemukiman, serta pergeseran di sektor jasa dan ekonomi, yang akan meningkatkan permintaan akan lahan.

1.6.7 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan lahan pertanian yang dilindungi dan secara konsisten dikembangkan untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Penetapan LP2B merupakan suatu inovasi untuk mendorong tercapainya ketahanan pangan dan kedaulatan pangan (Putri & Wibisono, 2022). LP2B ditetapkan untuk mengatasi ancaman terhadap ketersediaan pangan nasional akibat laju alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Perlindungan LP2B merupakan suatu sistem atau proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Dengan dilakukannya perlindungan LP2B diharapkan dapat menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan (Suherianti & Sujianto, 2024). Selain itu,

dengan adanya perlindungan LP2B diharapkan dapat mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional.

1.7 Operasional Konsep

Fokus utama pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Madiun. Fokus ini dilatar belakangi dengan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan dengan kondisi realitas di lapangan. Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020 telah diatur terkait alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang harus memenuhi persyaratan yang telah diatur. Namun, kondisi aktual yang terjadi menunjukkan bahwa adanya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang belum mendapatkan izin dan tidak untuk kepentingan umum.

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji fenomena-fenomena terkait implementasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengetahui faktor yang mendorong atau menghambat pengendalian tersebut. Aspek-aspek yang digunakan peneliti untuk mengkaji fenomena-fenomena dijabarkan, sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dinas Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian memiliki tujuan dalam mengembangkan sektor pertanian, menjamin ketahanan pangan, dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan melindungi lahan pertanian dari konversi ke non-pertanian. Dalam menganalisis upaya Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, penulis menggunakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Menjamin Ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Secara Berkelanjutan

Menjamin ketersediaan berhubungan dengan upaya yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan untuk memastikan bahwa lahan pertanian tetap ada, mencukupi, dan produktif. Tujuan ini dapat dilihat dari:

- 1) Penetapan lahan menjadi LP2B dengan tata cara yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengelolaan lahan melalui pemberian insentif bagi petani agar tetap mengolah lahannya.

b. Melindungi Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Secara Berkelanjutan

Perlindungan dilakukan untuk menjaga, mempertahankan, dan mengamankan status dan fungsi lahan agar tetap sesuai yang diamanatkan oleh peraturan daerah. Tujuan ini dapat dilihat dari:

- 1) Pemantauan dan pelaporan terhadap LP2B untuk menjaga integritas kawasan pertanian agar tetap lestari dan produktif
- 2) Pemberian sanksi administratif maupun sanksi lainnya diberikan terhadap pihak yang melanggar ketentuan.

c. Mewujudkan Kemandirian, Ketahanan, dan Kedaulatan Pangan

Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan berhubungan dengan upaya Dinas Pertanian dan Perikanan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri dan stabil. Tujuan ini dapat dilihat dari:

- 1) Pengembangan dilakukan untuk meningkatkan sistem pertanian melalui pemanfaatan teknologi pertanian, pengembangan inovasi pertanian, dan pendiversifikasian tanaman pangan.
- 2) Pemberian penyuluhan dan pendampingan mengenai praktik tani yang baik, pelatihan pembuatan pupuk, dan pelatihan penggunaan peralatan pertanian.

d. Mempertahankan Keseimbangan Ekologis

Mempertahankan keseimbangan ekologis dilakukan untuk menjaga ekosistem agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak terganggu. Tujuan ini dapat dilihat dari:

- 1) Pemeliharaan kondisi lahan dengan mendorong penerapan praktik pertanian ramah lingkungan, konservasi tanah dan air, serta pengelolaan irigasi yang efisien.
- 2) Konflik yang terjadi akibat benturan kepentingan, resistensi, dan ketegangan yang muncul dalam proses peralihan dari praktik berbasis bahan kimia (konvensional) menuju praktik berbasis bahan organik (ramah lingkungan).

2. Faktor pendorong dan penghambat Dinas Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan merujuk pada ukuran dan sasaran yang menjadi acuan pelaksanaan kebijakan. Faktor ini dianalisis dengan melihat dari:

- 1) Kejelasan standar atau petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- 2) Konsistensi tujuan, yaitu keselarasan tujuan yang dipahami secara sama, searah, dan tidak saling bertentangan antar tingkatan maupun antar pelaksana.

b. Sumber Daya

Sumber daya merujuk pada ketersediaan dan kecukupan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan. Faktor ini dianalisis dengan melihat dari:

- 1) Kemampuan dan ketersediaan stakeholders yang terlibat dalam mendukung keberlanjutan pelaksanaan kebijakan,
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- 3) Kecukupan anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional program.

c. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Penegakan

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan penegakan merujuk pada proses penyampaian informasi kebijakan yang jelas, konsisten, dan tepat sasaran antarorganisasi pelaksana yang disertai dengan mekanisme penguatan. Faktor ini dianalisis dengan melihat dari:

- 1) Adanya komunikasi rutin yang dilakukan oleh stakeholders dalam memastikan kesepahaman informasi kebijakan.
- 2) Adanya mekanisme penguatan melalui pengawasan dan penegakan (*reward* dan *punishment*) untuk memastikan kepatuhan stakeholders.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana merujuk pada kapasitas, budaya, struktur, dan dinamika internal organisasi yang bertanggung jawab

mengimplementasikan kebijakan yang secara langsung memengaruhi kualitas dan konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Faktor ini dianalisis dengan melihat dari:

- 1) Struktur birokrasi, yaitu pembagian tugas dan tata kelola organisasi yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan.
- 2) Norma-norma, yaitu nilai, aturan tidak tertulis, budaya organisasi, dan etika kerja yang berkembang dan dipegang oleh pelaksana kebijakan.

e. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik merujuk pada lingkungan eksternal yang melingkupi proses implementasi kebijakan. Faktor ini dianalisis dengan melihat dari:

- 1) Kondisi sosial masyarakat, yaitu pola pikir dan karakteristik sosial budaya masyarakat yang memengaruhi penerimaan masyarakat.
- 2) Kondisi ekonomi, yaitu keadaan perekonomian wilayah yang memengaruhi kapasitas pelaksanaan dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan.

f. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merujuk pada sikap, persepsi, dan kecenderungan pelaksana terhadap isi dan tujuan kebijakan yang harus mereka jalankan. Faktor ini dianalisis dengan melihat dari:

- 1) Respons para stakeholder terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
- 2) Pengetahuan para stakeholder terhadap isis dan tujuan kebijakan yang diimplementasikan.

Teori Van Meter dan Van Horn menggunakan pendekatan *top-down* yang terstruktur dan komprehensif, sehingga memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat suatu kebijakan. Model ini relevan ketika kebijakan berasal dari keputusan politik tingkat atas dan harus diimplementasikan melalui pelaksana di tingkat birokrasi dan lapangan. Teori Van Meter dan Van Horn tidak hanya menekankan pada aspek internal dari pelaksana kebijakan, tetapi juga menganalisis aspek eksternal yang memengaruhi implementasi kebijakan. Dengan kerangka tersebut, peneliti dapat lebih mudah mengaitkan isu kebijakan dengan praktik implementasi secara nyata, menyesuaikan analisis dengan karakteristik kebijakan yang sedang dikaji.

1.8 Fenomena Penelitian


Tabel 1.4 Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian	Menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.	Pemetaan
			Pengelolaan
		Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.	Pengawasan
			Penindakan pelanggaran

	Pangan Berkelanjutan.	Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan	Pengembangan Pembinaan
		Mempertahankan keseimbangan ekologis	Pemeliharaan Konflik transisi
2	Faktor pendorong dan penghambat dalam melaksanakan pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	Standar dan Tujuan Kebijakan	Kejelasan standar pelaksanaan Konsistensi tujuan
		Sumber Daya	Sumber daya manusia
			Sumber daya fasilitas
			Sumber daya finansial
		Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Penegakan	Komunikasi
			Mekanisme penguatan
		Karakteristik Agen Pelaksana	Struktur birokrasi
			Norma-norma
		Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik	Kondisi sosial masyarakat
			Kondisi ekonomi
Disposisi	Respons		
	Pemahaman		

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

1.9 Kerangka Berpikir



1.10 Argumen Penelitian

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena kompleks mengenai terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Madiun. Alih fungsi lahan pertanian di satu sisi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkait ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur, namun di sisi lain jika terus terjadi alih fungsi lahan pertanian akan menyebabkan menurunnya produksi pangan yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kabupaten Madiun menanggapi permasalahan tersebut dengan menerbitkan kebijakan komprehensif, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan ketahanan pangan nasional dan menjamin kesejahteraan petani.

Namun, dalam praktiknya implementasi kebijakan ini masih menghadapi beberapa tantangan di lapangan meskipun sudah berjalan selama beberapa tahun. Tantangan tersebut berupa masih adanya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan tanpa melalui perizinan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang dapat berpengaruh terhadap menurunnya luas lahan pertanian di Kabupaten Madiun. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Mengacu pada kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengendalian alih fungsi lahan

pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Madiun berjalan serta faktor-faktor yang menjadi pendorong atau penghambat proses implementasi tersebut. Untuk menjawab pertanyaan yang ada, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975). Model ini tidak hanya berfokus pada kondisi kebijakan dan struktur, tetapi juga memberikan pandangan yang lebih seimbang dan komprehensif sehingga memungkinkan analisis mendalam faktor-faktor yang saling berinteraksi. Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada isi kebijakan, kualitas pelaksana, dan kondisi di lapangan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam proses implementasi pengendalian alih fungsi LP2B berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan. Analisis tersebut penting untuk dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sesuai kondisi aktual di lapangan guna mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang holistik dan kohesif.

1.11 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:15) metode penelitian merupakan sebuah proses atau cara ilmiah dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Hal ini menuntut peneliti untuk bertindak secara rasional, empiris, dan sistematis dalam setiap langkahnya. Menurut Jaya (2025:5) metode penelitian memiliki keterkaitan erat dengan aspek prosedural, teknik, instrumen, dan desain penelitian yang

digunakan. Dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah rancangan penelitian yang komprehensif, mencakup tahapan operasional, waktu penelitian, identifikasi sumber data, hingga mekanisme perolehan, pengolahan, serta teknik analisis data yang akan diterapkan. Data penelitian yang dikumpulkan merupakan data empiris yang harus memenuhi tiga syarat fundamental agar dapat dipertanggungjawabkan, yaitu valid, reliabel, dan objektif.

1.11.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yakni tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fenomena yang terjadi. Data yang diperoleh berbentuk uraian kata-kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dan mengolah data hasil penelitian secara mendalam yang dianalisis menggunakan teori-teori, paradigma, dan fakta sosial yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun akibat konversi non-pertanian pada kawasan LP2B berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mendorong atau menghambat implementasi tersebut.

1.11.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi atau wilayah di mana penelitian dilaksanakan yaitu lokasi yang ditetapkan sebagai LP2B, Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Madiun, Dinas PUPR Kab. Madiun, dan DPMPTSP Kab. Madiun. Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Madiun merupakan wilayah administratif tempat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 diimplementasikan.

1.11.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi sumber informasi utama karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan fenomena yang diteliti. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*, di mana pemilihan informan dimulai dari satu informan kunci dan berkembang berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya hingga diperoleh data yang memadai.

Informan kunci pertama dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, selaku instansi yang secara langsung bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian alih fungsi LP2B. Berdasarkan informasi dari informan kunci tersebut, peneliti memperoleh rekomendasi untuk mewawancarai pihak-pihak yang relevan, antara lain pejabat teknis di Dinas PUPR, DPMPTSP, hingga petani atau pemilik LP2B sebagai pihak yang terdampak kebijakan secara langsung.

Pemilihan informan didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu memiliki keterlibatan atau kewenangan langsung dalam implementasi pengendalian alih fungsi LP2B, memahami substansi Perda Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020, serta bersedia memberikan informasi secara terbuka dan sukarela. Jumlah informan tidak ditetapkan secara kaku sejak awal, melainkan bersifat fleksibel mengikuti perkembangan di lapangan. Jumlah informan dianggap memadai apabila seluruh pertanyaan penelitian telah terjawab secara komprehensif.

Proses pengumpulan data dihentikan ketika tercapai kejenuhan data (*data saturation*), yang ditandai dengan tidak ditemukannya lagi informasi atau tema baru yang berbeda secara signifikan dari data sebelumnya, konsistensi jawaban antar informan yang saling memperkuat, serta penilaian peneliti bahwa penambahan informan tidak akan memberikan kontribusi substansional terhadap pemahaman fenomena yang diteliti.

Tabel 1.5 Subjek Penelitian

No	Narasumber	Keterangan
1	Dinas Pertanian dan Perikanan	Pihak yang berperan sebagai pelaksana teknis utama di lapangan.
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pihak yang berperan memproses dan menerbitkan izin pemanfaatan ruang atau lahan.
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pihak yang berperan memastikan kawasan LP2B terintegrasi dan dilindungi dalam peta zonasi tata ruang.

4	Petani/Masyarakat	Pihak yang menerima manfaat, terdampak, dan pemilik atau penggarap lahan.
---	-------------------	---

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

1.11.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa pernyataan kualitatif atau kata-kata tertulis yang menggambarkan dan merepresentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam penelitian. Data tersebut didukung oleh hasil wawancara dan observasi yang dilakukan selama pelaksanaan penelitian. Selain itu, data juga dikuatkan oleh studi literatur melalui buku, artikel, berita, arsip, dan sokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.11.5 Sumber Data

a) Data Primer

Data-data dikumpulkan dan diolah secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya yang berkaitan dengan topik penelitian. Data primer penelitian ini berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti.

b) Data Sekunder

Data-data dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pendukung data primer. Data sekunder penelitian ini berasal dari buku, artikel, berita, arsip, dan dokumen dari instansi terkait.

1.11.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan jenis data yang diperlukan, meliputi:

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan pertanyaan sistematis dan terstruktur yang dapat memberikan informasi yang lebih terperinci terkait penelitian yang dilakukan. Teknik wawancara bersifat terbuka dan fleksibel sehingga narasumber memiliki kebebasan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

b) Observasi

Observasi adalah suatu metode penelitian yang sifatnya akurat atau sesuai dengan kondisi nyata yang dilakukan, dengan mengumpulkan data atau informasi mengenai fenomena yang akan diteliti dengan yang sedang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi digunakan peneliti untuk mengamati objek-objek yang terkait dengan penelitian, yaitu analisis implementasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Madiun. Pengamatan atau observasi yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh data-data yang faktual

dan dapat memberikan gambaran secara jelas terkait proses implementasi kebijakan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan, serta keterangan yang mendukung penelitian. Data penelitian dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada dan dapat dikaitkan dengan penelitian terdahulu. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data ilmiah dan melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi.

1.11.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dilakukan selama maupun setelah proses pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip dalam Putra (2025), tindakan interaktif dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus hingga data mencapai titik jenuh. Ada beberapa tahapan yang terlibat dalam analisis data, meliputi:

a) Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dicatat secara teliti dan rinci. Data tersebut akan dirangkum, dipilah, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga akan ditemukan

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.

b) Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan, disajikan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram, atau sejenisnya. Hal tersebut bertujuan agar data lebih terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan yang mudah dipahami.

c) Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan disajikan, maka dapat dikemukakan kesimpulan terkait fenomena yang diteliti. Dapat dipaparkan bukti atau data valid yang ditemukan di lapangan untuk mendukung kredibilitas kesimpulan yang dikemukakan.

1.11.8 Kualitas Data

Sugiyono (2023:194) menyatakan bahwa kualitas data penelitian bergantung pada dua hal utama, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian menitikberatkan pada validitas dan reliabilitas data. Sementara itu, kualitas pengumpulan data bergantung pada akurasi dan ketepatan metodologi yang diterapkan di lapangan. Menurut Putra (2025) validitas merujuk pada sejauh mana keakuratan instrumen penelitian dalam mengukur konsep atau fenomena, sedangkan reliabilitas merujuk pada sejauh mana konsistensi hasil

pengukuran yang dihasilkan oleh instrumen penelitian dalam kondisi yang sama atau berulang kali.

Menurut Norman K. Denzin dalam Putra (2025) triangulasi merupakan metode penggabungan berbagai sumber data, metode, dan teknik penelitian untuk meningkatkan kredibilitas data. Metode ini berfungsi sebagai mekanisme verifikasi untuk menyelaraskan akurasi informasi dari berbagai sudut pandang guna memperkuat hasil penelitian. Triangulasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Triangulasi Sumber

Metode ini digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan memverifikasi hasil temuan dari berbagai sumber. Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari beberapa data sekunder dan hasil wawancara beberapa informan.

b) Triangulasi Metode

Metode ini digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan memverifikasi konsistensi hasil temuan melalui berbagai teknik pengumpulan data. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi.

c) Triangulasi Waktu

Metode ini digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan data yang diambil pada beberapa waktu guna melihat sejauh mana temuan tersebut tetap konsisten atau berubah.